

SALINAN

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 2003**

**TENTANG
KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kepariwisataan sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan dalam upaya pelayanan di bidang kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kepariwisataaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/ Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas di Kota Surabaya.

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
KEPARIWISATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;

7. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
8. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Pariwisata ;
9. Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
10. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk usaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan ;
11. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
12. Wisatawan, adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
13. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
14. Obyek wisata, adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
15. Izin Usaha, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha dibidang Kepariwisataan ;
16. Restoran, adalah suatu jenis jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan ;

17. Rumah Makan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
18. Bar, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (cocktail) dan minuman lain di tempat usahanya ;
19. Jasa Boga, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina dengan pelayanan penghidangan di tempat yang ditentukan oleh pemesan ;
20. Akomodasi, adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya ;
21. Hotel, adalah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan ;
22. Pondok Wisata, adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
23. Usaha Bumi Perkemahan, adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap ;
24. Penginapan Remaja, adalah suatu usaha jenis akomodasi yang dikelola secara komersial yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja ;

25. Karavan, adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak, yang dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
26. Usaha persinggahan karavan, adalah salah satu jenis usaha akomodasi berupa kegiatan penyediaan lahan untuk persinggahan karavan atau kendaraan sejenis ;
27. Usaha Angkutan Wisata, adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan dari dan ke tempat tujuan wisata ;
28. Usaha Sarana Wisata Tirta, adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
29. Usaha Kawasan Pariwisata, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata ;
30. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani ;
31. Hiburan, adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa ;
32. Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika ;
33. Barber Shop, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata serta merias rambut ;

34. S p a, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional ;
35. Sauna/Mandi Uap, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani ;
36. Usaha Karaoke Dewasa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok untuk orang dewasa dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria ;
37. Usaha Karaoke Keluarga, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga) ;
38. Kelab Malam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria ;
39. Pub atau Rumah Musik adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
40. Pramuria, adalah seseorang yang bertugas memandu dan atau mendampingi wisatawan atau tamu pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha pariwisata ;

41. Diskotik, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
42. Bioskop, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
43. Padang Golf, adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
44. Lapangan Tenis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
45. Panti Pijat / Timung / Massage, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
46. Gelanggang Bowling, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
47. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating), adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
48. Pusat Kebugaran Jasmani atau Fitness Centre, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;

49. Kolam Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
50. Gelanggang Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
51. Kolam Memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
52. Bola Sodok (Bilyard), adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
53. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
54. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
55. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
56. Gedung Tenis Meja, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;

57. Gelanggang Olahraga Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka ;
58. Gelanggang Olahraga Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup ;
59. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
60. Teater atau Panggung Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
61. Teater atau Panggung Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup ;
62. Pasar Seni, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
63. Dunia Fantasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantastis ;
64. Taman Satwa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

65. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial ;
66. Lapangan Squash, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
67. Pentas Pertunjukan Satwa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa ;
68. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial ;
69. Lapangan Bulu Tangkis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
70. Pemandian Alam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
71. Showbiz (pertunjukan hiburan umum), adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan umum ;
72. Obyek Wisata, adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;

73. Usaha Biro Perjalanan Wisata, adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
74. Cabang Biro Perjalanan Wisata, adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata yang merupakan cabang dari usaha perjalanan wisata ;
75. Agen Perjalanan Wisata, adalah usaha yang memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan dan berlaku bagi penyedia jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata ;
76. Jasa Impresariat, adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
77. Pertemuan, adalah suatu jenis kegiatan ilmiah atau seminar termasuk diantaranya seminar kursus dan seminar pelatihan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi pemerintah, asosiasi, perkumpulan atau lainnya yang tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Peserta yang mengikuti pertemuan ini harus mendaftar terlebih dahulu dengan atau tanpa membayar biaya pendaftaran ;
78. Perjalanan Insentif, adalah kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan ;

79. Kongres, Konfrensi atau Konvensi, adalah suatu kegiatan yang berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang dilaksanakan satu kali kegiatan atau jangka waktu tertentu pada tempat tertentu ;
80. Pameran, adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata ;
81. Usaha Jasa Konvensi, Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran, merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama ;
82. Informasi Pariwisata, adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan ;
83. Jasa Usaha Konsultan Pariwisata, adalah usaha jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata ;
84. Jasa Usaha Pramuwisata, adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
85. Pramuwisata, adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan ;
86. Jasa Usaha Informasi Pariwisata, adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;
87. Seni, adalah suatu hasil karya yang bermutu dilihat dari segi keindahan, keharusan dan kreatifitasnya ;

88. Usaha Bidang Kesenian, adalah kegiatan usaha yang mempertunjukkan karya seni dengan tujuan memberikan keindahan dan kepuasan bagi yang melihat, mendengar dan memakai ;
89. Kebudayaan, adalah segala perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), perasaan (estetika), dan kemauan etika sebagai buah usaha budi dalam mengelola cipta, rasa dan karsa untuk mewujudkan karya budaya dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang bersifat material ;
90. Penghayat Kebudayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran batin, jiwa dan rohani ;
91. Arkeologi, adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau manusia berdasarkan benda-benda yang ditinggalkannya ;
92. Suaka, adalah tempat untuk perlindungan benda-benda purbakala yang bernilai sejarah ;
93. Konservasi, adalah perawatan dari benda-benda purbakala yang bernilai sejarah ;
94. Kesejarahan, adalah masa lampau kehidupan manusia sebagai kelompok yang dapat diketahui dari hasil perekaman sumber tertulis, sumber lisan dan benda budaya yang dihasilkan oleh kelompok manusia tersebut dan sampai pada kita ;
95. Nilai-nilai Budaya, adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat ;
96. Kesenian, adalah segala ungkapan cipta, rasa dan karsa (jiwa manusia) yang diteruskan pada perasaan yang indah dengan mempunyai nilai luhur ;

97. Museum, adalah tempat penyimpanan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan ;
98. Benda-benda Cagar Budaya, adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa jaya yang khas dengan mewakili masa jaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, pengetahuan dan kebudayaan ;
99. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan yang bertujuan untuk :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata ;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa ;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ;

- d. meningkatkan pendapatan nasional/daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- e. mendorong pendayagunaan produksi lokal dan nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya ;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ; dan
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 4

Usaha pariwisata digolongkan kedalam:

- a. usaha jasa pariwisata ;
- b. usaha obyek dan daya tarik wisata, dapat berupa :
 - 1. obyek dan daya tarik wisata alam ;
 - 2. obyek dan daya tarik wisata budaya ;
 - 3. obyek dan daya tarik wisata minat khusus ;
 - 4. obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum.
- c. usaha sarana pariwisata, dapat berupa :

1. penyediaan akomodasi ;
2. penyediaan makan dan minum ;
3. penyediaan angkutan wisata ;
4. penyediaan sarana wisata tirta ;
5. kawasan pariwisata.

Bagian Kedua
Jenis – jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 5

Jenis-jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha :

- a. jasa biro perjalanan wisata ;
- b. jasa cabang biro perjalanan wisata ;
- c. jasa agen perjalanan wisata ;
- d. jasa pramuwisata ;
- e. jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran ;
- f. jasa impresariat ;
- g. jasa konsultan pariwisata ;
- h. jasa informasi pariwisata.

Paragraf 2
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 6

Jenis-jenis usaha Obyek dan daya Tarik Wisata terdiri atas :

- a. obyek dan daya tarik wisata alam ;

- b. obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :
 - 1. kesejarahan ;
 - 2. kepurbakalaan ;
 - 3. permuseuman ;
 - 4. arkeologi ;
 - 5. suaka dan konservasi ;
 - 6. bahasa dan sastra ;
 - 7. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ;
 - 8. kesenian.
- c. obyek dan daya tarik wisata minat khusus ;
- d. obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum meliputi :
 - 1. salon kecantikan ;
 - 2. barber shop ;
 - 3. s p a ;
 - 4. sauna / mandi uap ;
 - 5. karaoke ;
 - 6. karaoke keluarga ;
 - 7. kelab malam ;
 - 8. pub / rumah musik ;
 - 9. diskotik ;
 - 10. bioskop ;
 - 11. padang golf ;
 - 12. lapangan tenis ;
 - 13. panti pijat / timung / massage ;
 - 14. gelanggang bowling ;

15. gelanggang seluncur es (ice skating) ;
16. pusat kebugaran jasmani / fitness centre ;
17. kolam renang ;
18. gelanggang renang ;
19. kolam memancing ;
20. bola sodok (billyard) ;
21. gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa ;
22. gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak ;
23. balai pertemuan umum ;
24. gedung tenis meja ;
25. gelanggang olahraga terbuka ;
26. gelanggang olahraga tertutup ;
27. taman rekreasi ;
28. teater / panggung terbuka ;
29. teater / panggung tertutup ;
30. pasar seni ;
31. dunia fantasi ;
32. taman satwa ;
33. usaha sarana dan fasilitas olahraga ;
34. lapangan squash ;
35. pentas pertunjukan satwa ;
36. usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air ;
37. lapangan bulu tangkis ;
38. showbiz (pertunjukan hiburan).

Paragraf 3
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 7

Jenis-jenis usaha sarana pariwisata terdiri atas :

- a. penyediaan akomodasi meliputi :
 - 1. usaha hotel ;
 - 2. usaha pondok wisata ;
 - 3. usaha bumi perkemahan ;
 - 4. usaha persinggahan karavan ;
 - 5. usaha penginapan remaja.

- b. penyediaan makan dan minum terdiri atas :
 - 1. usaha restoran ;
 - 2. usaha rumah makan ;
 - 3. usaha bar ;
 - 4. usaha jasa boga.

- c. penyediaan angkutan wisata ;

- d. penyediaan sarana wisata tirta ;

- e. kawasan pariwisata.

Pasal 8

Kepala Daerah dapat menetapkan dan mengatur jenis-jenis usaha selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7.

BAB IV
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama
Usaha Jasa Pariwisata

Paragraf 1
Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 9

- (1) Usaha jasa Biro Perjalanan Wisata dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
- (2) Biro Perjalanan Wisata, bentuk Badan Usahnya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi ;
- (3) Biro Perjalanan Wisata merupakan bidang usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Biro Perjalanan Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum Dalam Negeri sebagai perwakilannya.

Pasal 10

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa :
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata ;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen ;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual ;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata ;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek daya tarik wisata ;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama ; dan
 - h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib :
 - a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata ;
 - b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Paragraf 2

Cabang Biro Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Untuk memperluas jaringan kegiatan usaha, Biro Perjalanan Wisata dapat mendirikan kantor cabang di ibukota propinsi ;
- (2) Kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ;
- (3) Pendirian kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dan pembukaan gerai jual harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Daerah
- (4) Seluruh kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata, diatur oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3
Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 14

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

Pasal 15

Agen perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 16

Kegiatan usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa :

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri ;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata ;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata ;
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

Agen perjalanan wisata wajib :

- a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan ;

- b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan perjalanan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 18

Agen Perjalanan Wisata dilarang :

- a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata ;
- b. menyelenggarakan paket wisata.

Paragraf 4 Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 19

Usaha jasa pramuwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 20

Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. memperkerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata ;

- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 22

Badan usaha jasa pramuwisata wajib :

- a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan ketrampilan yang berlaku ;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan ketrampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Konvensi, Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 23

Usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 24

Badan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 25

- (1) Kegiatan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran meliputi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi :
 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi ;
 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi ;
 4. pelayanan terjemahan simultan.
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program pertemuan ;
 - c. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif ;
 - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran ;
 - e. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi ;
 - f. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran ;
 - g. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 26

- (1) Badan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran wajib :
 - a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran ;
 - b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya.

Paragraf 6 Usaha Jasa Impresariat

Pasal 27

Usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas(PT) atau Koperasi.

Pasal 28

Badan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 29

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :

- a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau diluar negeri ;
- b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia ;
- c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan ;
- d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 30

- (1) Badan usaha jasa impresariat wajib :
 - a. melestarikan seni budaya Indonesia ;
 - b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
 - c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha jasa impresariat bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usaha tersebut.

Paragraf 7
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi ;
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 32

Badan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 33

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan; perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.

Pasal 34

Badan usaha jasa konsultan pariwisata wajib :

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan ;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.

Paragraf 8
Usaha Jasa Informasi Kepariwisataaan

Pasal 35

- (1) Usaha jasa informasi kepariwisataan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Selain badan usaha jasa informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha jasa informasi kepariwisataan dapat juga diselenggarakan oleh perseroan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

Pasal 36

Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 37

Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi :

- a. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan ;
- b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain ;
- c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Pasal 38

Penyelenggara usaha jasa informasi kepariwisataan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Bagian Kedua
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 39

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang ada.

Paragraf 1

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 40

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Kepala Daerah menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 41

Usaha obyek dan daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau perseorangan.

Pasal 42

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 43

- (1) Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam meliputi :
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan ;

- b. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam wajib :
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
 - b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ;
 - c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya.
- (2) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Paragraf 2

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 45

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata ;

- (2) Kepala Daerah menetapkan seni budaya tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya.

Pasal 46

Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau perseorangan.

Pasal 47

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 48

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :

- a. pembangunan obyek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan ;
- b. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
- c. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Pasal 49

Penyelenggaraan usaha dan fasilitas obyek dan daya tarik wisata budaya wajib :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ;
- c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

Pasal 50

Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 51

Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

Pasal 52

Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 53

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 54

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi obyek dan daya tarik wisata ;
- b. penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus wajib menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan, dan menyediakan fasilitas serta bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan wisatawan ;
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi ;
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Kepala Daerah.

Paragraf 4

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 56

Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum merupakan usaha pemanfaatan sumber daya buatan dan potensi seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang menginginkan rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 57

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum yang modalnya dimiliki bersama Warga Negara Indonesia dengan dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 58

- (1) Persyaratan teknis usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum harus mempunyai lokasi usaha, gedung / kantor, fasilitas pengunjung, administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan usaha obyek daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 59

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib :

- a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. mentaati ketentuan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum dan peraturan perundangan perpajakan ;
- c. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesejahteraan karyawan ;
- d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha ;
- e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha ;
- f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung ;
- g. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah ;

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha obyek daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, penyelenggara usaha harus mengikuti ketentuan waktu / jam operasional sesuai dengan jenis usahanya ;
- (2) Selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri :

- a. untuk kegiatan usaha Diskotik, Panti Pijat, Bola Sodok (Bilyard), Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dewasa, Kelab Malam, Karaoke dan Rumah Musik diwajibkan menutup / menghentikan kegiatan ;
 - b. untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib / berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya' / tarawih).
- (3) Hal-hal yang mengatur tentang ketentuan waktu / jam operasional penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal kegiatan wisata rekreasi dan hiburan umum khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Usaha Sarana Pariwisata

Paragraf 1 Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 62

Usaha penyediaan akomodasi, adalah usaha dengan menggunakan sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

Paragraf 2
Usaha Hotel

Pasal 63

Usaha berbentuk badan usaha, koperasi atau usaha perorangan berdasarkan hukum Indonesia serta mempunyai maksud dan tujuan di bidang usaha perhotelan

Pasal 64

Usaha Hotel harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 65

- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi :
 - a. penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum ;
 - c. pelayanan pencucian pakaian / binatu ;
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara usaha hotel wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;

- b. menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel ;
 - c. menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
 - d. mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa ;
 - e. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ;
- (2) Penyelenggara Usaha Hotel bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel.

Pasal 67

- (1) Hotel dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan pelayanannya ;
- (2) Penggolongan kelas hotel dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi peraturan yang berlaku ;
- (3) Persyaratan penggolongan kelas hotel dan tata cara memperoleh piagam dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta piagam yang telah habis masa berlakunya secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala ;
- (5) Piagam golongan kelas hotel harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 3
Usaha Pondok Wisata

Pasal 68

Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Koperasi atau perseorangan, dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 69

Penyelenggara usaha pondok wisata sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 70

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
- a. penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum ;
 - c. pelayanan pencucian pakaian / binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

Pasal 71

Penyelenggara usaha pondok wisata wajib :

- a. menjaga citra pondok wisata dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
- b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Paragraf 4
Usaha Bumi Perkemahan

Pasal 72

Usaha bumi perkemahan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.

Pasal 73

Usaha bumi perkemahan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- c. menguasai lahan yang diperuntukkan bagi usaha bumi perkemahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi :
 - a. penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor ;
 - b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi ;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum ;
 - d. penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha bumi perkemahan.

Pasal 75

- (1) Penyelenggara usaha bumi perkemahan wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan perkemahan ;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan ;
 - c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Penyelenggara usaha bumi perkemahan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan bumi perkemahan.

Pasal 76

Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Usaha bumi perkemahan dapat digolongkan sesuai dengan jenis fasilitas dan tingkat pelayanan yang disediakan ;
- (2) Penggolongan kelas bumi perkemahan dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- (3) Persyaratan penggolongan kelas bumi perkemahan dan tata cara memperoleh piagam dimaksud pada ayat (2) pasal ini serta piagam yang telah habis masa berlakunya secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas usaha bumi perkemahan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala ;

- (5) Piagam golongan kelas bumi perkemahan harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 5
Usaha Persinggahan Karavan

Pasal 78

Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, berupa kegiatan penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan atau kendaraan sejenis.

Pasal 79

Usaha persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- c. menguasai lahan yang diperuntukkan bagi usaha persinggahan karavan atau kendaraan sejenis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kegiatan usaha persinggahan karavan meliputi :
- a. penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan ;
 - b. penyediaan sarana air bersih, penerangan dan fasilitas telekomunikasi ;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makanan dan minum ;

- d. penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha persinggahan karavan.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara usaha persinggahan karavan wajib :
- a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan persinggahan karavan ;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan ;
 - c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Penyelenggara usaha persinggahan karavan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan persinggahan karavan.

Pasal 82

Usaha persinggahan karavan yang berada di kawasan konservasi diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Usaha Penginapan Remaja

Pasal 83

Usaha penginapan remaja berbentuk Badan Usaha, koperasi atau usaha Perorangan dan tunduk kepada hukum Indonesia serta melakukan kegiatan di bidang usaha penginapan remaja.

Pasal 84

Penyelenggaraan usaha Penginapan Remaja sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 85

- (1) Kegiatan usaha penginapan remaja pada pokoknya menyediakan fasilitas penginapan bagi remaja, pelajar dan mahasiswa ;
- (2) Kegiatan usaha penginapan remaja meliputi :
 - a. penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penginapan remaja.

Pasal 86

Penyelenggaraan usaha penginapan remaja wajib :

- a. menjaga citra penginapan remaja dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
- b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan .

Paragraf 7

Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 87

Usaha penyediaan makan dan minum, adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ditempat usahanya ataupun menurut pesanan.

Paragraf 8
Usaha Restoran

Pasal 88

- (1) Usaha restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya ;
- (2) Usaha restoran berbentuk Badan Usaha atau usaha perseorangan dan tunduk kepada hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang restoran ;
- (3) Modal usaha restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Penyelenggaraan usaha restoran, harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tempat usaha yang tetap ;
- b. mempunyai tenaga ahli ;
- c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.

Pasal 90

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi :
 - a. Kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha restoran.

Paragraf 9
Usaha Rumah Makan

Pasal 91

- (1) Kegiatan usaha rumah makan merupakan kegiatan penyediaan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- (2) Usaha rumah makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Usaha rumah makan dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 92

Penyelenggara usaha rumah makan wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Pasal 93

- (1) Usaha rumah makan dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan fasilitas dan tingkat pelayanan yang disediakan ;
- (2) Penggolongan kelas rumah makan dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi peraturan yang berlaku ;
- (3) Persyaratan kelas usaha rumah dan tata cara memperoleh piagam dimaksud pada ayat (2) pasal ini serta piagam yang masa berlakunya telah habis secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas rumah makan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala ;
- (5) Piagam golongan kelas usaha rumah makan harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 10
Usaha Bar

Pasal 94

- (1) Kegiatan usaha bar merupakan kegiatan menghadirkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (Cocktail), dan minuman lain ditempat usahannya ; dan
- (2) Kegiatan usaha bar dapat diselenggarakan bersama-sama atau di tempat usaha restoran atau rumah makan serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 95

Penyelenggaraan usaha bar wajib :

- a. menjaga citra usaha bar mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
- b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghadirkan makanan dan minuman.

Paragraf 11
Usaha Jasa Boga

Pasal 96

Usaha jasa boga diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 97

Penyelenggaraan usaha jasa boga harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tempat usaha yang tetap ;
- b. mempunyai tenaga ahli ;
- c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.

Pasal 98

Kegiatan usaha Jasa Boga meliputi :

- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
- b. jasa andrawina ;
- c. pelayanan perhidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan ;
- d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Pasal 99

Penyelenggaraan usaha jasa boga wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Paragraf 12
Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 100

Usaha penyediaan angkutan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan perorangan.

Pasal 101

Penyelenggara usaha penyediaan angkutan wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 102

Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi :

- a. penyediaan sarana angkutan yang laik dan aman ;
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Pasal 103

Penyelenggara usaha penyediaan angkutan wisata wajib :

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata ;
- b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan ;
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang angkutan.

Paragraf 13
Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 104

Usaha sarana wisata tirta diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 105

Penyelenggara usaha sarana wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 106

Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi :

- a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna dibawah air laut ;
- b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk ;
- c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 107

- (1) Penyelenggara usaha sarana wisata tirta wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan ;
 - b. mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ;
 - c. memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.
- (2) Badan usaha sarana wisata tirta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.

Paragraf 14
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 108

Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.

Pasal 109

Penyelenggara usaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai kantor yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. menguasai lahan peruntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata ;
 - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya ;
 - c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 111

- (1) Penyelenggara usaha kawasan pariwisata wajib :
 - a. membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata ;
 - b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan ;
 - c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata ;
 - d. memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 112

Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB V PERIZINAN

Pasal 113

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata dilakukan berdasarkan izin usaha dan atau nomor induk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha dan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku ;
- (3) Dalam surat izin usaha ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang izin ;
- (4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan penyelenggaraan usaha pariwisata harus mengajukan perubahan izin usaha kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Pemegang izin usaha pariwisata wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu ;
- (6) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN / BUMD, atau perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (7) Permohonan izin usaha atau nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (8) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin usaha pariwisata bersyarat/khusus yang diselenggarakan oleh perseorangan yang memiliki usaha pariwisata.
- (9) Masa berlaku Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini dapat diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun ;

- (10) Tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha, perpanjangan izin usaha, perubahan izin usaha, pemberian izin usaha bersyarat / khusus, nomor induk dan penyampaian laporan kegiatan usaha diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 114

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin usaha/nomor induk atau penolakan atas permohonan yang diajukan ;
- (2) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 116

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 117

Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 118

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana ;
 - b. perizinan usaha pariwisata ;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha ;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja ;
 - e. kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha ;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi ;
 - g. promosi kepariwisataan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 119

Dalam menjalankan usahanya penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang untuk :

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur ;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu ;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, serta pengedaran dan pemakaian obat-obat terlarang.

BAB IX SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Pidana

Pasal 120

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pasal 12 ;
 - b. Pasal 18 huruf a ;
 - c. Pasal 26 ;
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) ;

- e. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c dan ayat (2) ;
 - f. Pasal 49 huruf a dan huruf c ;
 - g. Pasal 55 ayat (1) ;
 - h. Pasal 59 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g ;
 - i. Pasal 60 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - j. Pasal 66;
 - k. Pasal 71 ;
 - l. Pasal 75 ;
 - m. Pasal 81 ;
 - n. Pasal 86 ;
 - o. Pasal 92 ;
 - p. Pasal 95 ;
 - q. Pasal 99 ;
 - r. Pasal 103 huruf a dan huruf b ;
 - s. Pasal 107 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ;
 - t. Pasal 111 ayat (1) huruf b, dan huruf c ;
 - u. Pasal 113 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;
 - v. Pasal 119 ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya dan Undang-undang lainnya.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 121

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha ;
- (2) Izin usaha pariwisata dapat dicabut jika :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya ;
 - b. tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam surat izin usaha pariwisata ;
 - c. tidak memperpanjang izin usaha pariwisata yang telah habis masa berlakunya.
- (3) Disamping sanksi administrasi dimaksud pada ayat (2) pemegang izin usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi izin usaha diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda tangan pengenal dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. memanggil ahli untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Izin usaha di bidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1996 tentang Usaha Pondok Wisata ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1996 tentang Pengaturan Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati ;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan dan Bar ;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pengaturan Obyek Wisata;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd.

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 2/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG
KEPARIWISATAAN**

1. Penjelasan Umum

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi serta pelestarian budaya bangsa maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di kota Surabaya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, disebutkan dalam pasal 2 ayat (8) bidang kepariwisataan, bahwa kewenangan pemerintah (pusat) di bidang kepariwisataan meliputi : (a) Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan; (b) Penetapan pedoman kerjasama internasional dibidang kepariwisataan; (c) Penetapan standart dan norma sarana kepariwisataan.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka penyelenggaraan kepariwisataan diluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tersebut merupakan kewenangan residu (sisa) bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu terkait dengan kewenangan residu dimaksud, maka penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Surabaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk merwujudkan tujuan pembinaan, pengendalian secara terpadu dan terarah, yaitu : menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai andalan penggerak perekonomian daerah.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 angka 17 : Termasuk pengertian rumah makan adalah steak house, coffe shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan

makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis.

angka 21 : Termasuk di dalam usaha hotel adalah setiap usaha akomodasi dengan nama apapun yang memenuhi syarat-syarat sebagai hotel, termasuk di dalamnya hotel melati dan hotel bintang.

angka 22 : Termasuk dalam pengertian pondok wisata menurut Peraturan Daerah ini adalah villa, home stay, bungalow, guess house dan sejenisnya yang dikomersilkan kecuali :

- a. hotel, losmen, penginapan remaja (youth hostel) dan perkemahan ;
- b. asrama haji, asrama dan rumah pemonudukan mahasiswa/pelajar dan pegawai ;
- c. tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan karyawannya.

angka 24 : Tidak termasuk dalam pengertian penginapan remaja menurut Peraturan Daerah ini adalah jenis akomodasi lain seperti :

- a. hotel, losmen, pondok wisata dan perkemahan ;
- b. asrama dan rumah pemonudukan mahasiswa dan pelajar ;
- c. asrama haji, tempat-tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah (termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah), maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan para karyawan dan tidak dikomersilkan untuk umum ;
- d. panti-panti sosial.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44: : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas
Pasal 54 : cukup jelas
Pasal 55 : cukup jelas
Pasal 56 : cukup jelas
Pasal 57 : cukup jelas
Pasal 58 : cukup jelas
Pasal 59 : cukup jelas
Pasal 60 : cukup jelas
Pasal 61 : cukup jelas
Pasal 62 : cukup jelas
Pasal 63 : cukup jelas
Pasal 64 : cukup jelas
Pasal 65 : cukup jelas
Pasal 66 : cukup jelas
Pasal 67 : cukup jelas
Pasal 68 : cukup jelas
Pasal 69 : cukup jelas
Pasal 70 : cukup jelas
Pasal 71 : cukup jelas
Pasal 72 : cukup jelas
Pasal 73 : cukup jelas
Pasal 74 : cukup jelas
Pasal 75 : cukup jelas
Pasal 76 : cukup jelas
Pasal 77 : cukup jelas
Pasal 78 : cukup jelas
Pasal 79 : cukup jelas
Pasal 80 : cukup jelas
Pasal 81 : cukup jelas
Pasal 82 : cukup jelas
Pasal 83 : cukup jelas
Pasal 84 : cukup jelas
Pasal 85 : cukup jelas
Pasal 86 : cukup jelas
Pasal 87 : cukup jelas

Pasal 88	:	cukup jelas
Pasal 89	:	cukup jelas
Pasal 90	:	cukup jelas
Pasal 91	:	cukup jelas
Pasal 92	:	cukup jelas
Pasal 93	:	cukup jelas
Pasal 94	:	yang dimaksud minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan
Pasal 95	:	cukup jelas
Pasal 96	:	cukup jelas
Pasal 97	:	cukup jelas
Pasal 98	:	cukup jelas
Pasal 99	:	cukup jelas
Pasal 100	:	cukup jelas
Pasal 101	:	cukup jelas
Pasal 102	:	cukup jelas
Pasal 103	:	cukup jelas
Pasal 104	:	cukup jelas
Pasal 105	:	cukup jelas
Pasal 106	:	cukup jelas
Pasal 107	:	cukup jelas
Pasal 108	:	cukup jelas
Pasal 109	:	cukup jelas
Pasal 110	:	cukup jelas
Pasal 111	:	cukup jelas
Pasal 112	:	cukup jelas
Pasal 113	:	cukup jelas
Pasal 114	:	cukup jelas
Pasal 115	:	cukup jelas
Pasal 116	:	cukup jelas
Pasal 117	:	cukup jelas
Pasal 118	:	cukup jelas
Pasal 119 huruf c	:	Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah antara jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha (contoh : dalam izin usaha tercantum salon kecantikan namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/ jenis usaha panti pijat).

huruf f	:	Yang dimaksud dengan anak-anak dibawah umur adalah pengunjung yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun.
Huruf g	:	Yang dimaksud pengunjung anak-anak dibawah umur pada jenis usaha tertentu hanya berlaku bagi kelab malam, diskotik, panti pijat, karaoke dan mandi uap.
Pasal 120	:	cukup jelas
Pasal 121	:	cukup jelas
Pasal 122	:	cukup jelas
Pasal 123	:	cukup jelas
Pasal 124	:	cukup jelas
Pasal 125	:	cukup jelas
Pasal 126	:	cukup jelas
